



SIARAN PERS BERSAMA Kemenkeu dan OJK Tandatangani SKB Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

I. Pendahuluan

Dalam rangka menindaklanjuti Perppu 1 tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang di dalamnya termasuk penyediaan subsidi bunga bagi debitur lembaga jasa keuangan yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2020 Tanggal 11 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, yang tata pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara OJK dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, restrukturisasi kredit memberikan insentif bagi debitur dan bank/BPR/PP, sementara subsidi bunga memberikan insentif bagi debitur.

Program pemberian subsidi bunga merupakan inisiatif pemerintah dan OJK siap mendukung serta mengakselerasi implementasinya agar dapat berjalan dengan baik. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur. Pengajuan subsidi bunga mencakup beban bunga debitur di Bank/BPR/PP konvensional dan margin di Bank/BPR/PP syariah.

II. Kriteria debitur bank/BPR/PP yang dapat diberi Subsidi Bunga sesuai PP 23 Nomor 2020

- a. Subsidi bunga diberikan kepada debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada bank/BPR/PP dihitung per 29 Februari 2020.
- b. Target penerima manfaat debitur bank/BPR/PP yang terdampak COVID-19 mencakup debitur yang memiliki:
 - 1) Kredit UMKM s.d. Rp10 miliar;
 - 2) Kredit Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk usaha produktif, termasuk ojek online dan/atau usaha informal; dan
 - 3) Kredit Pemilikan Rumah (sd tipe 70).
- c. Tidak termasuk Daftar Hitam Nasional, khusus untuk debitur dengan pinjaman lebih dari Rp50 juta
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP

III. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga sesuai PMK 65/PMK.05/2020

Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi bunga, dan persyaratan debitur diatur dalam PMK.





- 1. Pihak-Pihak terkait Proses Subsidi Bunga
 - a. Kementerian Keuangan
 - b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Otoritas Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan
 - c. KPA Penyaluran
 - d. Penyalur
 - e. Debitur yang memenuhi syarat

2. Peran Para Pihak terkait Proses Subsidi Bunga

- a. Kementerian Keuangan
 - Menerima data debitur yang memenuhi kriteria dari OJK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Keuangan dan OJK. Kementerian Keuangan menggunakan informasi yang disampaikan OJK sebagai dasar pemberian subsidi bunga.
 - Menerima data debitur yang memenuhi kriteria dari bank/BPR/PP/ Pegadaian/PNM melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
- b. Otoritas Jasa Keuangan
 - Menyampaikan informasi yang diperlukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama.
- c. KPA Penyaluran
 - Melakukan pengujian terhadap dokumen subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diajukan oleh Bank/BPR/PP yang meliputi:
 - 1) kelengkapan dokumen tagihan; dan
 - 2) kesesuaian jumlah tagihan berdasarkan dokumen dan data SIKP.
 - KPA Penyaluran melakukan penunjukan bank umum sebagai mitra pengelola Rekening Dana subsidi bunga/subsidi margin sesuai persyaratan yang ditentukan. Rekening dana subsidi bunga/subsidi margin terdiri dari:
 - 1) rekening induk untuk menampung Dana subsidi bunga/subsidi margin; dan
 - 2) rekening Virtual untuk menampung dana penerima subsidi bunga/subsidi margin
 - Pemerintah melakukan droping dana subsidi bunga pada Rekening Virtual Debitur di bank umum yang menjadi mitra pengelola Rekening Dana subsisi bunga/subsidi margin yang selanjutnya dibayarkan ke rekening bank/BPR/PP.
- d. Bank/BPR/PP/Pegadaian/PNM penyalur kredit/pembiayaan
 - Menyampaikan data individu debitur yang memenuhi kriteria penerima subsidi bunga/subsidi margin kepada pemerintah
 - Menyampaikan informasi fasilitas subsidi bunga kepada seluruh debitur yang eligible berdasarkan SIKP, untuk mendaftar dan memanfaatkan fasilitas subsidi bunga
 - Mengajukan tagihan subsidi bunga/subsidi margin kepada KPA Penyaluran berdasarkan hasil validasi SIKP. Bank/BPR/PP bertanggung jawab atas:
 - 1) kebenaran data debitur dan transaksi yang disampaikan ke SIKP,
 - 2) data tagihan yang diunggah ke SIKP dan dokumen pendukung pembayaran subsidi bunga/subsidi margin, serta





3) besaran subsidi bunga pada surat permohonan pembayaran tagihan subsidi bunga/subsidi margin

e. Debitur

- Melakukan registrasi fasilitas subsidi bunga melalui web portal SIKP Kementerian Keuangan.
- Meminta informasi dari bank/BPR/PP bahwa debitur yang bersangkutan memperoleh subsidi bunga melalui pemotongan kewajiban bunga oleh bank/BPR/PP sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.





TANYA JAWAB MENGENAI KEBIJAKAN SUBSIDI BUNGA

No.	Pertanyaan	Jawaban	
Penj	Penjelasan Umum		
1.	Apa tujuan dari paket kebijakan subsidi bunga?	Paket kebijakan subsidi bunga ini sebagai tindak lanjut dari Perppu 1 tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dalam kaitan pelaksaanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk melindungi,mempertahankan dan meningkatkan ekonomi debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung program PEN.	
2.	Apa yang dimaksud dengan paket Kebijakan Subsidi Bunga?	Pemerintah memberikan insentif kepada debitur yang memiliki kewajiban kepada Bank Umum/BPR/Perusahaan Pembiayaan (PP), Pegadaian dan PNM, Koperasi yang bekerja sama dengan BLU. Pemberian subsidi bunga diberikan dalam jangka waktu 6 bulan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020, dengan pengaturan sebagai berikut: a. untuk Debitur dari Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah diatur dengan ketentuan: 1. plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; 2. plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/ anuitas yang setara; dan 3. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara. b. untuk Debitur dari perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan: 1. plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tig	





No.	Pertanyaan	Jawaban
		miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.
3.	Subsidi bunga ini ditujukan untuk Debitur atau kepada Bank/BPR/PP/ Pegadaian/PNM?	Kebijakan ini merupakan insentif kepada Debitur Bank/BPR/PP, perusahaan pembiayaan, pegadaian dan PNM yang terdampak COVID-19 harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. UMKM dengan plafon kredit/ pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar, b. sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan c. memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020 d. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional; e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan f. debitur yang memiliki plafon kredit/pembiayaan kumulatif di atas Rp500 juta s.d. Rp 10 miliar harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan
4.	Bagaimana perhitungan plafon kredit yang bisa mendapatkan subsidi bunga apabila debitur memiliki lebih dari satu fasilitas kredit yang memenuhi persyaratan?	 Untuk pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur dilakukan dengan ketentuan: a. bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan yang secara kumulatif tidak melebihi plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad Kredit/Pembiayaan; dan b. bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan yang secara kumulatif plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan.
4.	Dari mana sumber anggaran kebijakan subsidi bunga tersebut?	Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN
5.	Bagaimana keterkaitan program restrukturisasi yang sudah dilakukan dengan perhitungan nilai subsidi bunga selama 6 bulan?	Program restrukturisasi yang telah dan akan dilakukan oleh Bank/BPR/PP memiliki jangka waktu paling lama 12 bulan (POJK 11/2020 dan POJK 14/2020). Sehingga jangka waktu dan jenis restrukturisasi tetap tergantung dari kesepakatan baru antara Debitur Bank/BPR/PP. Sementara untuk menghitung besarnya berapa subsidi bunga, Pemerintah menetapkan berdasarkan persentase dan baki debet hanya—selama 6





No.	RINDONESIA Pertanyaan	Jawaban
		bulan terhitung sejak 1 Mei 2020. Bagi debitur yang sudah memperoleh restrukturisasi, subsidi bunga yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga dan/atau
		biaya lainnya yang dibebankan kepada Debitur selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin
6.	Apakah kebijakan ini berlaku untuk untuk Jakarta saja atau seluruh daerah di Indonesia?	Kebijakan subsidi bunga berlaku untuk seluruh debitur perbankan, perusahaan pembiayaan dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang memenuhi persyaratan kolektibilitas (1) dan (2) per posisi 29 Februari 2020 dengan jenis dan nilai plafon tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan.
7.	Apakah kebijakan subsidi bunga ini diberikan secara	Tidak, kebijakan subsidi bunga ini tidak bersifat otomatis diberikan kepada semua debitur.
	otomatis bagi seluruh debitur? Apakah debitur perlu membuat pengajuan terlebih	Kebijakan subsidi bunga ini diberikan hanya kepada Debitur yang memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020
	dahulu?	 Debitur yang menerima subsidi bunga/subsidi margin: harus memenuhi kriteria sebagaimana pertanyaan no. 3; termasuk data Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, pegadaian, PNM yang diberikan oleh OJK
		 termasuk data debitur yang disampaikan oleh penyalur kredit/pembiayaan ke SIKP; berhasil melakukan registrasi sehingga terdaftar sebagai calon
8.	Apakah ada biaya untuk	penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin Debitur tidak dikenakan biaya untuk mendapatkan subsidi bunga.
0.	mendapatkan subsidi	Desiral dadk ameriakan siaya antak menaapatkan sassial sangai
	bunga ini? Kalau dikenakan, berapa	
	biaya yang wajar?	
Impl	ementasi Kebijakan Subsic	
1.	Apakah paket kebijakan subsidi bunga ini merupakan	Kebijakan POJK 11/POJK.03/2020 dan POJK 14/POJK.05/2020 merupakan kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK, sementara kebijakan subsidi bunga merupakan kebijakan keuangan negara dari
	lanjutan/kebijakan terpisah (berbeda) dari kebijakan relaksasi kredit POJK 11/POJK.03/2020 dan	pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
	POJK 14/POJK.05/2020?	





No.	RINDONESIA Pertanyaan	Jawaban
2.	Saya telah mendapatkan resktrukturisasi kredit/pembiayaan dan saat ini termasuk yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan subsidi bunga. Apakah subsidi bunga ini menambah nilai restrukturisasi yang sudah ada atau mengkompensasi nilai restrukturisasi yang sudah disepakati.	Bagi debitur yang sudah memperoleh restrukturisasi, subsidi bunga dihitung sebagai tambahan dari hasil restrukturisasi yang disepakati. Contoh: Fulanah menerima pembiayaan Perbankan melalui Penyalur Pembiayaan B dengan Jumlah Pembiayaan Rp50.000.000,- dengan akad pembiayaan pada tanggal 1 Desember 2019. Karena adanya COVID-19, Fulanah diberikan fasilitas restrukturisasi berupa penundaan angsuran pokok selama 6 Bulan tertanggal 1 Maret 2020 (s.d. 1 September 2020) dengan Baki Debet per 1 Maret 2020 adalah sebesar Rp40.000.000, Fulanah merupakan salah satu debitur yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas subsidi bunga Program PEN dan disetujui sebagai Debitur Program PEN tertanggal 1 Juni 2020. Pada tanggal 1 Juli 2020, Penyalur Pembiayaan B tersebut mengajukan tagihan kepada KPA. Rincian perhitungan Subsidi Bunga Fulanah yang diterima Penyalur Pembiayaan B adalah sebagai berikut: Subsidi Bunga/Subsidi Margin: 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan sisanya Peride Tagihan: 1 Mei 2020 s.d. 30 Juni 2020* Tanggal Akbir Bakid debet per Nilai Akad Baki Debet Bunga Bulan kerisasi Periode Tagihan Penderian Subsidi Bunga Fulanah yang diberikan Penderian Subsidi Bunga berlaku per 1 Mei 2020, khusus untuk contoh Fulanah, Pemberian Subsidi Bunga berlaku per 1 Mei 2020, khusus untuk contoh Fulanah, Pemberian Subsidi Bunga berlaku per 1 Mei 2020, khusus untuk contoh Fulanah, Pemberian Subsidi Bunga hingga bulan keenam, subsidi bunga yang diberikan adalah 3% Hari bunga = 61 hari sehingga tagihan sebesar 406.666,67
3.	Bagaimana jika nilai restrukturisasi yang telah disepakati sebelum kebijakan subsidi bunga ini ternyata lebih kecil dari nilai subsidi yang diberikan oleh Pemerintah. Apakah	Proses restrukturisasi merupakan kewenangan Penyalur. Pemberian subsidi bunga diberikan sebagai insentif untuk meringankan bunga dan beban debitur. Pengurangan bunga dan/atau beban debitur tersebut dapat diperhitungkan sesuai dengan prosedur yang ada di Penyalur.





No.	KINDONESIA Pertanyaan	Jawaban
	saya dapat memaksimalkan nilai atau mendapatkan tambahan	
4.	Saat ini saya belum mengajukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan masih mengangsur seperti biasa, apakah dengan adanya kebijakan subsidi bunga apakah secara otomatis saya akan ada pengurangan angsuran bunga?	Sesuai penjelasan umum nomor 7, Program subsidi bunga ini tidak bersifat otomatis, melainkan hanya diberikan pada Debitur yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 Untuk Debitur dengan plafon pinjaman di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 10 miliar, harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan untuk turut serta dalam program subsidi bunga ini. Berdasarkan data Debitur yang telah disampaikan oleh OJK kepada Menteri Keuangan, pihak Penyalur kredit memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada Debitur terkait program ini agar debitur dapat melakukan proses registrasi di portal yang akan diinformasikan lebih lanjut untuk dapat menikmati program subsidi bunga ini
5.	Apakah Bank/BPR/PP hanya dapat memberikan restrukturisasi selama 6 bulan dengan besaran seperti kebijakan subisidi bunga dari Pemerintah saja?	 Apabila debitur dimaksud merupakan Debitur yang memenuhi persyaratan sebaga penerima program subsidi bunga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 maka terkait restrukturisasi: Dalam hal bank tidak melakukan restrukturisasi atas kredit debitur dan plafon kredit/pembiayan kumulatif debitur adalah sebesar Rp 500 juta atau lebih kecil, maka debitur hanya mendapatkan subsidi bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara bagi debitur yang memiliki plafon kredit/pembiayaan kumulatif di atas Rp500 juta s.d. Rp 10 miliar, harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan sebelum mendapatkan program subsidi bunga.
6.	Apakah kredit konsumtif seperti antara lain Kartu Kredit, Kredit Tanpa Agunan, Kredit Multiguna termasuk bisa mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah dan/atau bisa mengajukan restrukturisasi kepada Bank/Perusahaan Pembiayaan?	Debitur Kartu kredit, Kredit Tanpa Agunan, dan Kredit Multiguna dapat mengajukan restrukturisasi kepada bank/perusahaan pembiayaan, namun tidak termasuk penerima manfaat dari subsidi bunga dari pemerintah. Kriteria debitur sesuai dengan PP 23 dan PMK 65.





No.	Pertanyaan	Jawaban
7.	Jika kredit digunakan untuk usaha produktif, namun dalam perjanjian kreditnya bersifat konsumtif meskipun sebenarnya digunakan untuk kegiatan produktif, seperti yang banyak terjadi di pengemudi ojol, apakah juga mendapatkan paket kebijakan subsidi bunga?	Tidak memperoleh kebijakan subsidi bunga karena tidak ada kesesuaian antara penggunaan dengan perjanjian kreditnya Debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk ojek online dan/atau usaha informal yang memenuhi persyaratan dapat menerima subsidi bunga.
8.	Selama ini saya tidak pernah menunggak, tetapi jika saya mengajukan restrukturisasi apakah ada catatan di SLIK dan mempengaruhi kualitas saya?	Untuk debitur yang memperoleh restrukturisasi, di SLIK akan mendapatkan catatan restrukturisasi dampak COVID-19 dalam <i>field</i> yang terpisah sehingga tidak akan menurunkan kualitas kredit dan kolektibilitasnya (tetap dikategorikan kolektibilitas lancar).
9.	Apakah subsidi bunga bisa dikonversi atau digunakan untuk pengurangan angsuran pokok?	Tidak bisa, subsidi hanya bisa digunakan untuk perhitungan bunga.
10.	Apakah subsidi bunga ini juga berlaku untuk pinjaman yang baru disetujui / dicairkan?	Tidak, subsidi bunga hanya berlaku untuk kredit yang telah direalisasikan dan dengan kategori <i>performing loan</i> lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.
11.	Jika status kredit/pembiayaan debitur per posisi Feb 2020 masih kolektibilitas (2 - DPK), tetapi baru mengajukan restrukturisasi setelah kolektibilitas (3) apakah seperti ini masih dapat subsidi bunga?	Bisa, karena kolektabilitas debitur masih dalam kategori <i>performing loan</i> lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020 dan termasuk data yang diberikan oleh OJK maupun penyalur serta debitur telah terdaftar sebagai calon penerima subsidi bunga/subsidi margin
12.	Apakah nasabah KUR juga bisa mendapatkan paket subsidi bunga ini?	Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha





REPUBLI	K INDONESIA	
No.	Pertanyaan	Jawaban
		Rakyat Terdampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dapat diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020
13.	Apakah debitur dengan penghasilan tetap, namun memenuhi persyaratan lain yang ditentukan, layak mendapatkan subsidi bunga ini?	Selama debitur tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 maka sumber penghasilan Debitur tidak menjadi faktor dalam program subsisi bunga ini.
		isus untuk KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian)
1.	Kebijakan kelonggaran apa yang diberikan untuk debitur KUR?	 Debitur KUR mendapatkan: perlakuan khusus untuk restrukturisasi termasuk penundaan cicilan pokok, penambahan jangka waktu, penambahan plafon tambahan subsidi bunga sebesar 6% selama 3 bulan pertama, dan 3% selama 3 bulan berikutnya
2.	Apakah debitur Ultra Mikro (UMi), Mekaar PNM, dan Pegadaian jugaa mendapatkan kelonggaran yang sama dengan debitur KUR?	Debitur debitur UMi, Mekaar, dan Pegadaian mendapatkan fasilitas restrukturisasi berdasarkan POJK 11/2020 dan POJK 14/2020) dan/ atau fasilitas subsidi bunga/margin yang pelaksanaannya diatur dalam PMK 65/PMK.05/2020 Debitur UMi yang mendapatkan pembiayaan dari PIP mengikuti kebijakan yang dikeluarkan masing-masing penyalur UMi.
		Debitur UMi, Mekaar PNM dan Pegadaian juga mendapatkan kelonggaran terkait dengan pinjamannya, namun besaran dan mekanismenya berbeda. Ketentuan lebih lanjut terkait kelonggaran untuk Debitur UMi, Mekaar PNM dan Pegadaian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020
3.	Dari mana anggaran kebijakan stimulus kredit UMKM ini berasal dan berapa besarnya?	Secara total, pemerintah telah menganggarkan subsidi bunga untuk kredit KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian sejumlah Rp6,40 T dan terdapat Rp105,74 T kredit yang ditunda pembayaran angsurannya. Jumlah debitur yang akan menerima manfaat: KUR: 8,33 juta debitur UMi: 1 juta debitur Mekaar: 6,08 juta debitur Pegadaaian: 10,6 juta debitur
4.	Selain nasabah yang sudah ada, apakah program-program kredit dari pemerintah seperti KUR, Mekaar, dan UMi	Selain kelonggaran yang akan diberikan,Pemerintah mendorong penyalur KUR, UMi, dan Mekaar melakukan ekspansi penyaluran baru.